

Kesesuaian Tahapan Musrenbang Rkpd Kecamatan Tinangkung Selatan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Akhyar Maulana^{1*}, Rahmat Bakri², Bambang Hermawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

Corresponding Author : akhyarmaulana882@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 956-962

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2473>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2473>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *This study aims to examine the conformity of the implementation stages of the Development Planning Deliberation for the Regional Government Work Plan (Musrenbang RKPD) in Tinangkung Selatan District with the Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017. This issue is important because the sub-district-level Musrenbang RKPD serves as a strategic forum for discussing village proposals before they are forwarded to the regency level. This research uses empirical legal research with a qualitative-descriptive approach. Data were obtained through interviews and document studies, including district, village, and regency planning documents. The results show that the implementation of Musrenbang RKPD in Tinangkung Selatan District has formally and administratively complied with the regulation, particularly in terms of implementation time, forum organization, document completeness, and preparation of minutes of agreement. However, substantively, its implementation has not been fully optimal as intended under Article 98 paragraph (6), particularly in providing space for refinement, alignment, clarification, and agreement on all priority village proposals. The main obstacles include dependence on the Regional Government Information System (SIPD), limited proposal categories, network constraints, and weak village administration. This study emphasizes the importance of strengthening the substantive function of sub-district-level Musrenbang RKPD.*

Keywords : *Musrenbang RKPD, Permendagri 86/2017, SIPD, Tinangkung Selatan, Village Proposals.*

Abstrak : Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan Tinangkung Selatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Permasalahan ini penting karena Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan merupakan forum strategis untuk membahas usulan desa sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, meliputi dokumen kecamatan, desa, dan dokumen perencanaan kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan Tinangkung Selatan telah sesuai secara formal-administratif, terutama dari aspek waktu pelaksanaan, penyelenggaraan forum, kelengkapan dokumen, dan penyusunan berita acara. Namun, secara substantif pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal sebagaimana tujuan Pasal 98 ayat (6), khususnya dalam memberikan ruang penajaman, penyesuaian, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap seluruh usulan prioritas desa. Hambatan utama meliputi ketergantungan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, keterbatasan kategori usulan, kendala jaringan, dan lemahnya administrasi desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi

substantif Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) kecamatan.

Kata Kunci : Musrenbang RKPD, Permendagri 86/2017, SIPD, Tinangkung Selatan, Usulan Desa.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui perencanaan, pemerintah daerah menentukan arah kebijakan, prioritas program, kegiatan, serta penggunaan sumber daya pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan proses hukum dan kebijakan publik yang harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur, serta prinsip partisipasi masyarakat.

Riyadi dan Bratakusumah (2004) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang mengetahui kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang merupakan salah satu forum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menempatkan Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks daerah, Musrenbang menjadi instrumen untuk mempertemukan pendekatan teknokratik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat yang berasal dari bawah.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 98 yang mengatur Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Pasal tersebut menempatkan Musrenbang RKPD kecamatan sebagai forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Selanjutnya, Pasal 98 ayat (6) menegaskan bahwa Musrenbang RKPD kecamatan bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Kecamatan Tinangkung Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang melaksanakan Musrenbang RKPD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, Musrenbang RKPD Kecamatan Tinangkung Selatan menjadi forum pembahasan usulan dari desa-desa di wilayah kecamatan sebelum usulan tersebut diteruskan ke tingkat kabupaten. Oleh karena itu, tahapan Musrenbang RKPD kecamatan memiliki kedudukan penting karena menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat desa dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Namun, pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya forum, daftar hadir, dan berita acara. Kesesuaian pelaksanaan Musrenbang RKPD juga harus dilihat dari sejauh mana tujuan substantif Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) benar-benar berjalan. Dengan kata lain, forum Musrenbang kecamatan seharusnya

tidak hanya menjadi ruang penyampaian daftar usulan, tetapi juga menjadi ruang penajaman, penyesuaian, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan desa.

Dalam praktiknya, terdapat persoalan yang muncul dalam alur pengusulan dari desa ke kecamatan. Usulan desa harus terlebih dahulu diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Selain itu, usulan desa juga harus menyesuaikan dengan bidang atau kategori pembahasan yang tersedia, seperti bidang ekonomi, bidang infrastruktur, dan bidang sosial budaya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila tidak semua usulan prioritas desa dapat masuk ke dalam sistem atau tidak sesuai dengan kategori pembahasan yang tersedia.

Dalam perspektif hukum administrasi, pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan bagian dari tindakan administrasi pemerintahan yang harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum. Bakri, Sulbadana, dan Saharuddin (2022) menekankan pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut relevan untuk melihat bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak hanya menjadi kegiatan rutin pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjamin tersalurkannya aspirasi masyarakat.

Selain itu, dalam konteks pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat perlu dilihat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Awaluddin, Surahman, dan Lasatu (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat dan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, Musrenbang RKPD sebagai forum perencanaan harus mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut usulan tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: bagaimana kesesuaian pelaksanaan tahapan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017? Dengan fokus tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Banggai Kepulauan, melainkan mengkaji secara empiris pelaksanaan tahapan Musrenbang RKPD pada Kecamatan Tinangkung Selatan sebagai lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris digunakan karena kajian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut dilaksanakan dalam praktik Musrenbang RKPD di Kecamatan Tinangkung Selatan.

Menurut Efendi dan Rijadi (2022), penelitian hukum empiris atau yang juga disebut penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan, antara lain melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner. Oleh karena itu, metode ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena data utama diperoleh melalui wawancara dan dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tinangkung Selatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan tahapan Musrenbang RKPD, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terutama Pasal 98, Pasal 99, Pasal 94 sampai dengan Pasal 97, Pasal 100, serta Pasal 103 dan Pasal 104.

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan data pendukung dari beberapa desa dalam wilayah kecamatan serta Bappeda Kabupaten

Banggai Kepulauan. Kecamatan Tinangkung Selatan dipilih karena menjadi lokasi pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan dan memiliki keterkaitan langsung dengan alur pengusulan desa menuju pembahasan di tingkat kabupaten.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPD. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum administrasi negara, literatur perencanaan pembangunan daerah, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan Musrenbang, partisipasi masyarakat, dan pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tahapan penyusunan RKPD sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks Musrenbang RKPD, ketentuan yang relevan meliputi Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, Musrenbang RKPD kabupaten/kota, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Pasal 98 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. Musrenbang ini merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 98 ayat (3) menyebutkan bahwa Musrenbang RKPD kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Pasal 98 ayat (6) menjadi ketentuan penting karena mengatur tujuan substantif Musrenbang RKPD kecamatan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Musrenbang RKPD kecamatan bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, Pasal 99 mengatur bahwa hasil Musrenbang RKPD kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan. Berita acara tersebut menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota. Dengan demikian, berita acara Musrenbang kecamatan memiliki kedudukan penting karena menjadi dokumen penghubung antara forum kecamatan dan pembahasan tingkat kabupaten.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97. Bappeda melaksanakan dan mengoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten/kota yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaannya dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret. Musrenbang kabupaten/kota bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, lokasi, serta klarifikasi program/kegiatan kewenangan kabupaten/kota dengan usulan hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 100 mengatur bahwa hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD. Selanjutnya, Pasal 103 dan Pasal 104 mengatur penetapan RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian, Musrenbang RKPD bukan forum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tinangkung Selatan. Berdasarkan data penelitian, Musrenbang RKPD Kecamatan Tinangkung Selatan untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025. Jika dibandingkan dengan Pasal 98 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pelaksanaan tersebut telah sesuai dari aspek waktu karena dilaksanakan sebelum batas waktu paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Dari aspek formal-administratif, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tinangkung Selatan juga didukung oleh adanya dokumen pelaksanaan, seperti undangan, daftar hadir, berita acara, rekapitulasi usulan desa, notulen rapat, dan pembahasan kelompok bidang. Pembahasan usulan dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang infrastruktur, dan bidang sosial budaya. Pembagian bidang ini menunjukkan adanya mekanisme klasifikasi usulan untuk memudahkan proses pembahasan dan penentuan prioritas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa usulan dari desa dibahas melalui kelompok bidang, kemudian dilakukan penentuan prioritas dengan menggunakan format penilaian atau skor. Usulan yang memperoleh nilai tertinggi kemudian menjadi prioritas untuk diteruskan ke tingkat kabupaten. Proses ini menunjukkan bahwa secara formal terdapat mekanisme pembahasan, penilaian, dan penentuan prioritas usulan.

Selain itu, pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan juga menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Usulan desa harus diinput terlebih dahulu ke dalam SIPD agar dapat dibaca dan diproses dalam Musrenbang kecamatan. Jika usulan tidak masuk ke dalam sistem, maka usulan tersebut tidak dapat diproses dalam tahapan pembahasan kecamatan.

Penggunaan SIPD pada satu sisi dapat membantu tertib administrasi, mempercepat pengelolaan data usulan, dan memudahkan pemerintah dalam melakukan rekapitulasi. Namun, pada sisi lain, penggunaan SIPD juga menimbulkan hambatan apabila desa mengalami keterbatasan jaringan, keterbatasan pemahaman teknis, atau kesulitan menyesuaikan usulan dengan bidang/kategori yang tersedia.

Dalam konteks hukum administrasi, penggunaan sistem digital dalam pelayanan pemerintahan harus tetap memperhatikan kemudahan akses dan perlindungan hak masyarakat. Kasim, Surahman, dan Imran (2023) menekankan bahwa pengaturan dan pelaksanaan kebijakan administrasi harus tetap memperhatikan aspek kewenangan, prosedur, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan SIPD dalam Musrenbang harus dipahami sebagai instrumen administrasi, bukan sebagai penghalang bagi masuknya aspirasi masyarakat.

Kesesuaian Formal Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tinangkung Selatan dapat dikatakan telah sesuai secara formal-administratif dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kesesuaian tersebut terlihat dari beberapa aspek.

Pertama, dari aspek waktu pelaksanaan. Musrenbang RKPD Kecamatan Tinangkung Selatan dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Waktu tersebut masih berada dalam batas yang ditentukan Pasal 98 ayat (3), yaitu paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Kedua, dari aspek penyelenggaraan forum. Musrenbang dilaksanakan sebagai forum pembahasan usulan desa dalam lingkup kecamatan. Forum ini dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan, desa, dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, ruang pembahasan telah disediakan.

Ketiga, dari aspek dokumen pelaksanaan. Terdapat berita acara, daftar hadir, rekap usulan desa, dan dokumen pembahasan bidang. Keberadaan dokumen ini penting karena Pasal 99 menghendaki hasil Musrenbang RKPD kecamatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Keempat, dari aspek tindak lanjut. Hasil Musrenbang kecamatan menjadi bahan pembahasan pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan menjadi bagian dari alur penyempurnaan dokumen RKPD. Dengan demikian, Musrenbang kecamatan memiliki hubungan langsung dengan proses perencanaan daerah pada tingkat kabupaten.

Namun, kesesuaian formal tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh tujuan Musrenbang kecamatan telah tercapai. Kesesuaian formal hanya menunjukkan bahwa tahapan administratif telah dilakukan, sedangkan kesesuaian substantif harus dilihat dari apakah

forum Musrenbang benar-benar memberikan ruang pembahasan terhadap usulan desa secara terbuka, jelas, dan menyeluruh.

Pasal 98 ayat (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menghendaki agar Musrenbang RKPD kecamatan menjadi forum penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Dengan demikian, aspek utama yang harus dinilai bukan hanya keberadaan forum, tetapi juga kualitas pembahasan usulan dalam forum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tinangkung Selatan belum sepenuhnya optimal secara substantif. Hal ini disebabkan karena tidak semua usulan prioritas desa dapat dibahas dalam forum kecamatan. Usulan desa hanya dapat diproses apabila telah masuk ke dalam SIPD dan sesuai dengan bidang/kategori pembahasan yang tersedia.

Ketergantungan pada SIPD menyebabkan usulan yang tidak terinput berpotensi tidak terbaca dalam pembahasan kecamatan. Selain itu, pembatasan kategori usulan dapat menyebabkan sebagian usulan prioritas desa tidak memperoleh ruang pembahasan apabila tidak sesuai dengan bidang/kategori yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Musrenbang kecamatan masih cenderung berfungsi sebagai forum seleksi administratif terhadap usulan yang masuk ke sistem, bukan sepenuhnya sebagai forum klarifikasi dan penajaman terhadap seluruh aspirasi desa.

Permasalahan tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tinangkung Selatan bertentangan secara mutlak dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun, pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya kelemahan substantif dalam mencapai tujuan Pasal 98 ayat (6). Dengan kata lain, pelaksanaan Musrenbang telah sesuai secara formal, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan fungsi substantifnya.

Dalam konteks ini, penting membedakan antara seleksi usulan dan pembatasan ruang pembahasan. Seleksi usulan merupakan hal yang wajar dalam perencanaan pembangunan daerah karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, kewenangan, dan skala prioritas. Akan tetapi, sebelum usulan diterima atau tidak diterima, forum Musrenbang kecamatan seharusnya tetap memberikan ruang klarifikasi agar desa mengetahui alasan usulan dapat diteruskan, dikembalikan, ditunda, atau tidak dapat diakomodasi.

Data desa memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan, walaupun fokus penelitian ini adalah Musrenbang RKPD kecamatan. Hal ini karena usulan yang dibahas pada tingkat kecamatan berasal dari desa. Dalam penelitian ini, data desa digunakan untuk melihat alur awal penyampaian aspirasi masyarakat sebelum masuk ke forum kecamatan.

Pada tingkat desa, usulan masyarakat idealnya dihimpun melalui forum musyawarah, kemudian disusun dalam daftar prioritas atau Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Usulan tersebut kemudian dibawa ke Musrenbang kecamatan untuk dibahas, diselaraskan, dan ditentukan prioritasnya. Dengan demikian, kualitas Musrenbang kecamatan sangat dipengaruhi oleh tertib atau tidaknya proses penjangkaran usulan di tingkat desa.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan administratif di tingkat desa, seperti keterbatasan dokumentasi dan tidak optimalnya proses penjangkaran aspirasi awal. Kelemahan tersebut tidak ditempatkan sebagai ketidaksesuaian utama terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena Permendagri tersebut lebih rinci mengatur Musrenbang RKPD kecamatan dan kabupaten/kota. Namun, kelemahan tersebut tetap berpengaruh terhadap kualitas usulan yang dibawa ke tingkat kecamatan.

Oleh karena itu, penguatan Musrenbang RKPD kecamatan tidak dapat dilepaskan dari penguatan proses perencanaan di desa. Pemerintah kecamatan perlu memberikan pendampingan kepada desa dalam penyusunan daftar usulan, penginputan SIPD, dan pengelompokan usulan

sesuai bidang/kategori yang tersedia. Dengan cara demikian, usulan desa tidak terhambat hanya karena masalah administrasi, teknis sistem, atau ketidaksesuaian format.

Tindak lanjut usulan ke tingkat kabupaten menunjukkan bahwa Musrenbang RKPD kecamatan tidak berhenti pada forum kecamatan. Hasilnya menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang RKPD kabupaten/kota. Dalam hal ini, Bappeda kabupaten memiliki peran penting dalam mengoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten, melakukan penyelarasan usulan, serta memastikan hasil Musrenbang ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD.

Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan pada 13 Maret 2025. Dari aspek waktu, pelaksanaan tersebut sesuai dengan Pasal 94 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 karena dilaksanakan sebelum batas waktu paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Hasil Musrenbang kabupaten dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Dengan demikian, secara formal terdapat kesinambungan antara Musrenbang kecamatan, Musrenbang kabupaten, dan penyusunan dokumen RKPD.

Namun, efektivitas Musrenbang kabupaten tetap dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya di kecamatan. Jika pada tingkat kecamatan terdapat usulan desa yang tidak masuk ke SIPD atau tidak sesuai dengan kategori pembahasan, maka usulan tersebut berpotensi tidak berlanjut sampai ke tingkat kabupaten. Oleh karena itu, perbaikan pelaksanaan Musrenbang RKPD perlu difokuskan pada tahap kecamatan sebagai titik penting penyaringan, pembahasan, dan klarifikasi usulan desa.

Hambatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tinangkung Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tinangkung Selatan.

Pertama, terbatasnya ruang pembahasan usulan desa. Tidak semua usulan prioritas desa dapat dibahas karena usulan harus terlebih dahulu masuk ke SIPD dan menyesuaikan bidang/kategori pembahasan. Kondisi ini menyebabkan sebagian usulan desa berpotensi tidak memperoleh ruang klarifikasi dan penajaman.

Kedua, kendala teknis penggunaan SIPD. Penginputan usulan melalui SIPD dapat terhambat oleh jaringan internet, kemampuan teknis aparatur, dan keterbatasan kategori usulan. Jika hambatan ini tidak diatasi, SIPD dapat berubah dari alat bantu administrasi menjadi hambatan bagi masuknya aspirasi desa.

Ketiga, keterbatasan dokumentasi di tingkat desa. Dokumen Musrenbang desa, daftar hadir, berita acara, dan daftar usulan merupakan dokumen penting untuk memastikan alur usulan berjalan tertib. Jika dokumentasi desa tidak lengkap, maka proses pelacakan usulan dari desa ke kecamatan menjadi lebih sulit.

Keempat, keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi karena kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terbatas. Keterbatasan anggaran merupakan hal yang wajar dalam perencanaan pembangunan, tetapi pemerintah tetap perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan usulan belum dapat diakomodasi.

Menurut Mambuhu (2023), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan daerah, sehingga setiap program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan, belanja, dan prioritas daerah. Dengan demikian, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam mengakomodasi seluruh usulan masyarakat tidak selalu menunjukkan pengabaian aspirasi, tetapi berkaitan dengan keterbatasan kapasitas fiskal dan penentuan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kelima, belum optimalnya komunikasi kepada masyarakat mengenai status usulan. Masyarakat sering menilai Musrenbang dari realisasi usulan. Jika usulan tidak terealisasi dan tidak ada penjelasan mengenai alasannya, maka masyarakat dapat menganggap Musrenbang hanya sebagai forum formalitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan tahapan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan pada dasarnya telah sesuai secara formal-administratif dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kesesuaian tersebut terlihat dari waktu pelaksanaan Musrenbang kecamatan pada 6 Februari 2025, keberadaan forum pembahasan, daftar hadir, berita acara, rekapitulasi usulan, serta tindak lanjut hasil Musrenbang ke tingkat kabupaten dan dokumen RKPD.

Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal secara substantif sebagaimana tujuan Pasal 98 ayat (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini disebabkan karena tidak semua usulan prioritas desa memperoleh ruang pembahasan, penajaman, klarifikasi, dan penyesuaian di tingkat kecamatan. Usulan desa hanya dapat diproses apabila telah masuk ke SIPD dan sesuai dengan bidang/kategori pembahasan yang tersedia. Dengan demikian, Musrenbang RKPD Kecamatan Tinangkung Selatan dapat dikatakan telah sesuai secara formal, tetapi masih perlu diperkuat secara substantif.

Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah kecamatan perlu memperkuat fungsi Musrenbang RKPD kecamatan sebagai forum pembahasan usulan desa, bukan hanya sebagai forum seleksi administratif. Pemerintah kecamatan bersama Bappeda perlu memberikan pendampingan kepada desa dalam penyusunan daftar usulan, penginputan SIPD, dan klasifikasi bidang usulan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme informasi yang jelas mengenai status usulan, baik yang diterima, ditunda, dikembalikan, maupun belum dapat diakomodasi, agar masyarakat dan pemerintah desa memahami tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, A., Surahman, S., Lasatu, A., & Lubis, P. M. (2024). *The urgency of job loss security program for the protection of human rights. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 151–166.
- Bakri, R., Sulbadana, S., & Saharuddin, S. (2022). *Rediscovery of the living law in natural disaster mitigation in Majene Regency, West Sulawesi Province, Indonesia*. *Indonesia Law Review*, 12(2), 86–100.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
- Far Far, R. A. (2022). *Musyawahar Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai sistem komunikasi dalam pembangunan nasional*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 57–76.
- Kasim, A., Surahman, S., Yodo, S., Rimi, A. M., & Imran, I. (2023). *Mining business licensing in Indonesia: Perspective administrative law after the revision of the mineral and coal law*. *Russian Law Journal*, 11, 1248–1255.
- Mambuhu, N. (2023). *Manajemen Keuangan Daerah*. CV Sketsamedia.
- Mashudi, E., & Paselle, E. (2024). *Evaluasi efektivitas pemanfaatan aplikasi e-Musrenbang berbasis geospasial dalam pembangunan di Kota Bontang*. *Syntax Admiration*, 5(6), 2061–2077.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Poespito Hadi, W., & Fe, F. E. T. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa*. Media Bina Ilmiah, 18(1), 43–50.

Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Gramedia Pustaka Utama.

Sopannah, A., & Harnovinsah. (2023). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Implementasi*. Scopindo Media Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.